



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 403 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 151/PL.02.4-BA/9401/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nabire Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye pasca pelaksanaan rapat koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 28 September 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- c. dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 399 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada Tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Denisius Badi



LAMPIRAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DI BULAN SEPTEMBER DAN OKTOBER  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE  
TAHUN 2024

DISTRIK	BULAN																																						
	September					Oktober																																	
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
NABIRE	1	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1			
NABAR	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	1
TELUK KIMI	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	
MOORA	2	1	2		1	2	1	2	1	2			2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	
WANGGAR	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	
MAKIMI	2	1	2		1	2	1	2	1	2			1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	
UWAPA	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	
SIRIWO	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	
TELUK UMAR	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	
MENOU	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	
DIPA	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	
YARO	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	
NAPAN	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	
WAPOGA	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	
YAU	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1	

LAMPIRAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DI BULAN NOVEMBER  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE  
TAHUN 2024

DISTRIK	BULAN																									
	November																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NABIRE	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1	2	1	HARI MINGGU	2	1	2	1	2	1	HARI MINGGU		
NABAR	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2			
TELUK KIMI	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1			
MOORA	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2			
WANGGAR	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1			
MAKIMI	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2			
UWAPA	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1			
SIRIWO	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2			
TELUK UMAR	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1			
MENOU	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2			
DIPA	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1			
YARO	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2			
NAPAN	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1			
WAPOGA	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2			
YAUR	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	1			

KETERANGAN:  
1 PASANGAN CALON NO URUT 1  
2 PASANGAN CALON NO URUT 2  
Pelaksanaan Di laksanakan pada Jam 13.00 WIT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,

  
Denisius Badi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY